



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
DESA KEDUNGRINGIN

Jalan Turiman No 16. Tlp 0333 595 297
Kode Pos 68472

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGRINGIN
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 10 / Kep /429.511.09/ 2023

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas kebersihan, keamanan dan menjaga kerapian wilayah kantor desa. Perlu adanya petugas kebersihan wilayah desa.
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu penetapan petugas kebersihan dengan keputusan kepala desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Transmigrasi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014
8. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa
9. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
10. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pungutan Desa
11. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Kedungringin

Memutuskan

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Kedungringin Tentang Penetapan Petugas Kebersihan.
- KESATU : Mengangkat Saudara **MISWATI** sebagai petugas kebersihan wilayah kantor Pemerintah Desa Kedungringin.
- KEDUA : Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka harus berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Bahwa Anggaran honorarium tertuang di APBDes Tahun Berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Kedungringin

Pada Tanggal : 02 - 01 - 2023

Kepala Desa Kedungringin

